

**PELAKSANAAN REKONSTRUKSI UNTUK MENCARI KEBENARAN  
MATERIIL DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR  
645/PID.B/2016/PN.SMG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh :  
MONICA NURINA SARI  
13.20.0055**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SEMARANG  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN REKONSTRUKSI UNTUK Mencari Kebenaran  
MATERIIL DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR  
645/PID.B/2016/PN.SMG)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


MONICA NURINA SARI

13.20.0055

Semarang, 11 Oktober 2017

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing Skripsi



(Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum.)

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2017

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh :

Nama : Monica Nurina Sari


NIM : 13.20.0055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Oktober 2017


Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : 28 November 2017



Dr. Marcella E. Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN REKONSTRUKSI UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 645/PID.B/2016/PN.SMG)” merupakan upaya untuk meneliti rekonstruksi pembunuhan yang dilaksanakan oleh penyidik. Rekonstruksi adalah visualisasi kejadian perkara yang diperagakan kembali berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh sebagai hasil penyidikan. Tujuan dari rekonstruksi adalah mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama, lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan peneliti dengan narasumber; ketiga, metode wawancara (interview) untuk mengumpulkan data primer dan studi kepustakaan yang bertujuan mengumpulkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli maupun bahan pustaka lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat disimpulkan latar belakang diadakannya rekonstruksi pembunuhan adalah sebagai gambaran bagi hakim dalam memutus perkara pembunuhan, rekonstruksi dilakukan karena pada saat kejadian tidak ada saksi yang mengetahui pada saat kejadian. Pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan adalah dengan mengambil foto-foto yang diperagakan pada setiap adegan dalam rekonstruksi. Sedangkan hambatan yang timbul yaitu dari masyarakat, keluarga korban tidak adanya saksi bahkan dari penyidik itu sendiri.

Kesimpulan dan saran dari peneliti adalah penyidik bisa mempercepat pelaksanaan rekonstruksi, koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut juga harus saling membantu agar terciptanya kebenaran yang hakiki dan hakim dalam memutus perkara juga harus mempertimbangkan peran rekonstruksi dan tidak hanya melihat keterangan tersangka di pengadilan saja.

Kata Kunci :Rekonstruksi, Kebenaran Materiil.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Monica Nurina Sari

NIM : 13.20.0055

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul :

“PELAKSANAAN REKONSTRUKSI UNTUK Mencari Kebenaran Materil dalam Perkara Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 645/PID.B/PN.SMG)” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 Oktober 2017

Yang menyatakan,



Monica Nurina Sari



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Roma 8:18**

**“Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini  
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan  
yang akan dinyatakan kepada kita”.**

### **PERSEMBAHAN**

**Tuhan Yesus dan Bunda Maria;**

**Kedua Orang Tuaku Terkasih;**

**Adikku Tersayang;**

**Keluarga Besarku;**

**Sahabat-sahabatku Tercinta;**

**Teman-temanku;**

**dan**

**Orang-orang Yang Selalu Mendukung Penyelesaian**

**Penulisan Skripsi ini.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala kasih, kekuatan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Berbagai rintangan dan hambatan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, tetapi berkat bimbingan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak maka semuanya dapat teratasi dengan baik.

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, SE.,S.Kom., MS., IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan dorongan selama penulis menjalani perkuliahan di kampus ini.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang yang telah membantu dalam segala

hal keperluan administrasi maupun akademik selama penulis menempuh pendidikan.

6. Kedua orang tuaku, Bapak Markus Pramono dan Ibu Theresia Yaneka Prehantini, karena atas doa, dukungan, motivasi, cinta kasih, fasilitas dan biaya yang dikeluarkan sampai pada penulis meraih gelar sarjana, semua yang diberikan kepada penulis tidak akan pernah tergantikan oleh apapun.
7. Adikku Michael Khrisna Mahendra, Eyang Ani Sungaeni, Tante Sisca dan sepupu-sepupu yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan masukan-masukan sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan Mbak Sumiyo yang setiap saat membantu disaat susah maupun senang.
8. Sahabat-sahabatku, Visca Faradita Ariesandy, Anggraini Setyowati, Dranamtika Warasanti, Novita Elya Putri dan Ekklesia Gita Karlena yang terus member banyak warna dan masukan dalam keseharian penulis, serta dalam pengerjaan skripsi ini. Teman-temanku, Dewi Ghassani, Devina Septiastuti, Bernadeta Sazha dan Arifiana Anjani, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Teman-teman angkatan 2013 yang senantiasa mendukung penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi.



10. Bapak Andi Irawan Haqiqi, selaku Jaksa Penuntut Umum, yang banyak membantu dalam memberikan informasi.
11. Bapak Suparno, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang membantu dalam memberikan informasi.
12. Bapak Warsono, Bapak Bayu dan Mbak Ida, selaku Penyidik Unit Resmob Polrestabes Semarang, yang membantu dalam memberikan informasi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual.


Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, 27 Oktober 2017

Penulis



Monica Nurina Sari



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Rekonstruksi.....	12
B. Tujuan Rekonstruksi .....	15
C. Tahapan Rekonstruksi .....	19
D. Kebenaran Materil.....	23
E. Pengertian Tindak Pidana .....	27

F. Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
----------------------------------	----

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Dilaksanakannya Rekonstruksi Perkara Pembunuhan.....	37
---	----

B. Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pembunuhan Oleh Penyidik.....	50
--	----

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pembunuhan.....	66
--	----

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
---------------------	----

B. Saran.....	72
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
----------------------	-----------

